



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama
 - bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 bulan September tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;

KABAG HUKUM	BINASEKRETOR	ASS	SEKDA	WAKIL
1	9	4	3	


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

KABAG HUKUM	DINASIBADAN OTOR	ASS	SEKDA	WAJIB
				

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

KAMAG HUKUM	DINASIBADAN OTOR	ASS	SEKDA	WAS
A	f.	f	37	

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

KABAG HUKUM	DIREKTOR DIPERADAN KONTOR	ASS	SEKDA	WASUP
				

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

K. BAG HUKUM	DINAS KOTOR	ASB	SEKDA	*WAD
1	P.	5	2	

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7,

KABAG HUKUM	DINAS PERADAN YUDIKATOR	ASS	SEKDA	WAKIL
1	P.	6	3	

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 398/29/X/2023 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Gorontalo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KABAG HUKUM	DINAIBADANI DANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
4	8	6	3	

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 778.231.565.000,- bertambah sebesar Rp. 41.745.168.463,- sehingga menjadi Rp. 819.976.733.463,-, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	778.131.565.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>11.167.256.774,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	789.298.821.774,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	778.231.565.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>41.745.168.463,-</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	819.976.733.463,-
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	100.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>30.577.911.689,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	30.677.911.689,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	30.677.911.689,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	66.625.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>9.802.488.262,-</u>



Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	76.427.488.262,-
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.	711.506.565.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.364.768.512,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	712.871.333.512,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	12.545.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.631.987.271,-)</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	10.913.012.729,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	5.780.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(3.335.055.970,-)</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	2.444.944.030,-


c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	7.175.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.303.040.721,-</u>
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan Setelah Perubahan	Rp.	8.478.040.721,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	41.125.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>13.466.490.782,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	54.591.490.782,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :



a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp.	690.296.565.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.812.231.488,-)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	687.484.333.512,-
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp.	21.210.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.177.000.000,-</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	25.387.000.000,-
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,-
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,-
c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

a. Belanja Operasi		
1) Semula	Rp.	543.003.541.224,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>20.138.987.623,-</u>
Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan	Rp.	563.142.528.847,-

KATEGORI	DINAS/LEMBAGA	ASST	SEKDA	WAJIB
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	

b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	117.780.005.576,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>19.757.497.845,-</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	137.537.503.421,-
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(387.745.000)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	612.255.000,-
d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp.	116.448.018.200,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.236.427.995,-</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp.	118.684.446.195,-

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	347.764.347.353,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(22.656.618.258),-</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	325.107.729.095,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	189.108.663.895,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>37.030.605.881,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	226.139.269.776,-

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	0,-

d. Belanja Subsidi


1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,-

KARAG HULUNI	DINA KAMOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 6.130.529.976,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>5.765.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 11.895.529.976,-
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 0,-

(2) Belanja Modal Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp. 150.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>160.872.566,-</u>
Jumlah Belanja Tanah Setelah Perubahan	Rp. 310.872.566,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp. 10.636.865.597,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>4.467.288.840,-</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp. 15.104.154.437,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp. 32.249.699.100,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(2.825.975.456)-</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp. 29.423.723.644,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp. 72.471.430.520,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>14.837.620.713,-</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp. 87.309.051.233,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp. 2.252.010.359,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>3.117.691.182,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 5.369.701.541,-



f. Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp. 20.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 20.000.000,-
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(387.745.000),-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan.	Rp, 612.255.000,-
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, terdiri atas :	
a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 1.832.500.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(286.473.905),-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 1.546.026.095,-
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 114.615.518.200,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>2.522.901.900,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp. 117.138.420.100,-

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 100.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>30.577.911.689,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 30.677.911.689,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 0,-



Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	0,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>



Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp.	0,-
(2) Pengeluaran Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdiri atas :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,-
b. Penyertaan Modal Daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp.	0,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp.	0,-

KABAG HUKUM	DINASRADA DINTOR	ASS	SEKDA	WAKIL
1	2	3	4	

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KABUPATEN	DINAS DAERAH	ASS	SEKDA	WAGUP
1	2	3	4	5

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 31 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 31 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOALEMO,



SUPANDRA NUR

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR 5,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 323)

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO : (5/28/2023)**